

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 177/IO2.1/Kep/OT/2000

tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Khazanah Kebajikan
Tangerang untuk mendirikan SMK/SMEA Khazanah
Kebajikan di Jl. Talas Rt01/01 Desa Pondok Cabe
Iilir Kec. Pamulang Tangerang mulai tahun pelajaran
1999/2000.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Khazanah Kebajikan
Tangerang Nomor 13/SPR/YKK/1999 tanggal 22 Juli 1999.

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga,
masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan
pendidikan, Yayasan Khazanah Kebajikan Tangerang
mengusahakan didirikannya SMK/SMEA Khazanah
Kebajikan Tangerang;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan
pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah
dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas,
maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan
kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi
Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan
Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tentang
pemberian izin kepada Yayasan Khazanah Kebajikan
Tangerang untuk mendirikan SMK/SMEA Khazanah
Kebajikan di Jl. Talas Rt01/01 Desa Pondok Cabe
Iilir Kec. Pamulang Tangerang mulai tahun pelajaran
1999/2000.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia :
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 223/MPK/A2/Kp/1998 tanggal 29 Desember 1998;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;

Mengingat
pula : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26
April 1986 Nomor 6118/C/1/1986;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat
Nomor 1099/102/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.

Memperhatikan.....

- Memperhatikan: 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 548/IO2.8h/MN/1999 tanggal 30 September 1999;
2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Tangerang Nomor 338/IO2.4/OT/1998 tanggal 25 Mei 1998;
3. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 421.4/2000-Sosial tanggal 25 Januari 1999.

Memperhatikan

pula : Akta Notaris Ny. Siti Pertiwi Henny Shidki, SH Nomor 42 tanggal 5 Nopember 1992 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Khazanah Kebajikan.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :
- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Khazanah Kebajikan Tangerang untuk mendirikan SMK/SMEA Khazanah Kebajikan di Jl. Talas Rt01/01 Desa Pondok Cabe Ilir Kec. Pamulang Tangerang mulai tahun pelajaran 1999/2000.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan Kepada kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada Tanggal : 4 Maret 2000

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIBUD
PROPINSI JAWA BARAT,



Drs. H. Achmad Djazuli
NIP. 130186122

Tembusan:

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Bupati KDH TK. II Tangerang ;
10. Ka. Kandepdikbud Kabupaten Tangerang.



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG
TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 5523260

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.5/317/Dis P&K/2005

TENTANG

**Pemberian Ijin Kepada Yayasan Pendidikan Khazanah Kebajikan
Untuk Membuka Program Keahlian Teknik Elektronika Audio Video
di SMK Khazanah Kebajikan Ciputat Kabupaten Tangerang
Mulai Tahun Diklat 2005/2006**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANGERANG

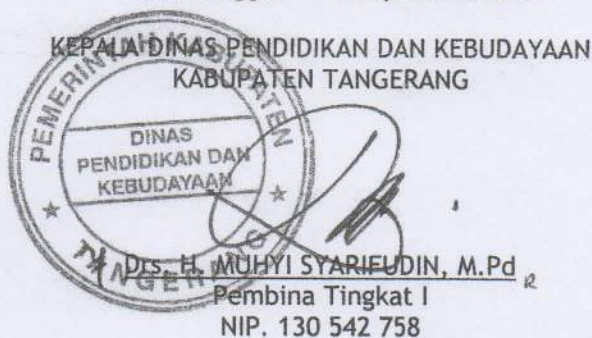
- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Khazanah Kebajikan Kecamatan Ciputat Nomor : 199/I.30/SMK-KK/E.3/IX/2005 perihal Permohonan Ijin Operasional Membuka Program Keahlian Baru di SMK Khazanah Kebajikan.
- Menimbang** :
- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Khazanah Kebajikan Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang, telah mengusahakan untuk dibuka program keahlian baru di SMK Khazanah Kebajikan;
 - bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah terpenuhi;
 - bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan di Kabupaten Tangerang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Yayasan;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 1999 tentang Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 No.16, Tambahan Lembaran Negara No.2876);
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0489/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 061/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 Tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 16 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
- Memperhatikan** :
- Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 34 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan tentang Tugas Pokok dan Fungsi Terkait;
 - Berita acara musyawarah bersama pengkajian permohonan pendirian sekolah di lingkungan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tanggal 1 September 2004;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan ijin kepada Yayasan Pendidikan Khazanah Kebajikan untuk membuka Program Keahlian Teknik Elektronika Audio Video di SMK Khazanah Kebajikan Kecamatan Ciputat mulai Tahun Diklat 2005/2006;
- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib menyampaikan laporan setiap awal tahun pelajaran ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang melalui Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Jika terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pembukaan Program Keahlian Baru di Sekolah Swasta, maka SMK Khazanah Kebajikan harus mengikutinya/menaatinya.
- Kelima : Hal-hal yang ternyata belum tercantum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : TANGERANG
Pada Tanggal : 6 September 2005



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Bapak Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Bapak Dirjen Dikdasmen di Jakarta;
4. Bapak Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten;
6. Bapak Bupati Tangerang.